



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN KUALIFIKASI PENGANGKATAN GURU
MADRASAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA
PADA SEKOLAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memelihara kesinambungan pembangunan di bidang pendidikan yang berkualitas dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas di bidang pendidikan perlu memberi arah dan pedoman dalam pengangkatan guru sebagai tenaga pendidik pada madrasah dan Guru Pendidikan Agama pada sekolah,
- b. bahwa pada saat ini kualifikasi pengangkatan guru pada madrasah dan Guru Pendidikan Agama pada sekolah belum ada pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Kualifikasi Pen-

angkatan Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama pada Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004;

7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002; --
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
11. Keputusan. Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Isanawiyah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
13. Keputusan Bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama, pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Provinsi dan Kantor Departemen Agama, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTRI AGAMA TENTANG PEDOMAN KUALIFIKASI PENGANGKATAN GURU MADRASAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Pengangkatan Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama pada sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar.
- (2) Pengangkatan guru dilakukan secara kompetitif dan terbuka.

Pasal 2

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk guru Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) dan Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan DII Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam (PGTKI)/Pendidikan Guru Raudlatul Atfal (PGRA)/Pendidikan Guru Bustanul Atfal (PGBA) dan dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan menerima lulusan PGA.

- (2) Kualifikasi pendidikan minimum untuk Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah lulusan DII PGSD atau bentuk lain yang sederajat dan dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan menerima lulusan DII PGSD Penyetaraan, PGA, sedangkan untuk Guru Pendidikan Agama pada Sekolah Dasar adalah lulusan DII PGSD Penyetaraan, PGA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Kualifikasi pendidikan minimum untuk Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Guru Agama pada Sekolah Menengah Pertama adalah lulusan S1 Tarbiyah/Kependidikan atau S1 Non Tarbiyah/ Non Kependidikan yang mempunyai Akta IV atau bentuk lain yang sederajat, dan dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan menerima lulusan DIII/AIII atau DII/AII mata pelajaran.
- (4) Kualifikasi pendidikan minimum untuk Guru Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Guru Agama pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan adalah lulusan S1 Tarbiyah/Kependidikan S1 Non Tarbiyah/Non Kependidikan atau bentuk lain yang sederajat yang mempunyai Akta IV.
- (5) Kualifikasi Guru Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) dan Guru Madrasah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk Guru Agama TKLB dan SDLB adalah lulusan PGA, DII dan Pendidikan Khusus.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk Guru Agama SMPLB dan SMALB adalah lulusan S1 Tarbiyah/Kependidikan dan Pendidikan Khusus.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2004

